

## ETIKA PERCERAIAN DI DALAM QS. AT-THALAQ PADA AYAT 1-12 DAN IMPLIKASI TEOLOGIS SERTA SOSIOLOGIS

Isti Parida

[istiparida@gmail.com](mailto:istiparida@gmail.com)

Dr. Lukman Nul Hakim, MA

[lukmanulhakim@radenfatah.ac.id](mailto:lukmanulhakim@radenfatah.ac.id)

Almunadi, MA

[almunadi uin@radenfatah.ac.id](mailto:almunadi uin@radenfatah.ac.id)

### ABSTRACT

*This thesis entitled Divorce Ethics in Qs. Ath-Thalaq in verses 1-12 as well as theological and sociological implications of this study aims to understand the ethics of divorce in Qs. Ath-Thalaq. As with marriage, divorce is so big a problem in life that there is a surah in the Koran called At-Thalaq. Surah At-Thalaq consists of 12 verses which regulate the ethics of divorce. This type of research is a literature study (library research). The primary data source is from the Al-Quran while the secondary data source is from commentaries, books, journals. Data collection techniques are search, investigation, collection of various documents that are accurate. with the thematic interpretation method (maudu'i) by taking a whole sura, namely Qs. ath-Thalaq. Divorce ethics in Qs. There are 4 ath-Thalaq, namely: a.If the husband drops divorce, it should be when the wife is holy from menstruation and has not been interfered with. b.Allah forbids the believers to take the divorced wife out of the house before her iddah runs out. c.The iddah of a woman who is not old enough (not yet mature), has never had menstruation. d.The iddah of an elderly woman, namely three months, a pregnant woman whose husband has died and left her iddah until she gives birth to the baby she is carrying. The theological implications of Qs.at-Thalaq include: having confidence in Allah's help and confidence in Allah's sustenance. While the sociological implications include: Divorce to Solve Problems in Domestic Life, Divorce Does Not Decide Friendship, and Destiny of Matchmaking*

***Keywords: Divorce Ethics, Theological, and Sociological***

## ABSTRAK

*Skripsi ini berjudul Etika Perceraian didalam Qs. Ath-Thalaq Pada Ayat 1-12 Serta Implikasi Teologis dan Sosiologis penelitian ini bertujuan untuk memahami etika perceraian pada Qs. Ath-Thalaq. Sebagaimana halnya pernikahan, begitu besar persoalan talak dalam kehidupan sehingga ada surah dalam Al-Quran bernaman At-Thalaq. Surah At-Thalaq terdiri 12 ayat yang mengatur bagaimana etika dalam perceraian. Jenis penelitian merupakan studi pustaka (library reseach). Sumber data primer yaitu dari Al-Quran sedangkan sumber data sekunder dari kitab tafsir, buku, jurnal. Teknik pengumpulan data bersifat pencarian, penyelidikan, penghimpunan dari berbagai dokumen yang akurat. dengan metode Tafsir tematik (maudu'i) dengan mengambil satu surah secara utuh yaitu Qs. ath-Thalaq. Etika perceraian dalam Qs. ath-Thalaq ada 4 yaitu: a.Apabila suami menjatuhkan talak hendaknya pada waktu istri suci dari haid dan belum dicampuri. b.Allah melarang para mukmin mengeluarkan istri yang diceraikan dari rumah sebelum iddahnya habis. c.Iddah perempuan yang belum cukup umur (belum dewasa), belum pernah berhaid. d.iddah perempuan sudah lanjut usia yaitu tiga bulan, wanita hamil, ditinggal mati suaminya iddahya sampai melahirkan bayi yang dikandungnya. Adapun Implikasi teologis dari Qs.at-Thalaq meliputi: yakin dengan pertolongan Allah Swt dan yakin dengan rezeki Allah Swt. Sedangkan implikasi sosiologis meliputi: Perceraian Untuk Menyelesaikan Masalah Dalam Kehidupan Rumah Tangga, Perceraian Tidak Memutuskan Silaturahmi, dan Takdir Jodoh*

**Kata kunci: Etika Perceraian, Teologis, dan Sosiologis**

## Pendahuluan

Al-Quran adalah kitab suci yang Allah turunkan melalui perantara Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw untuk dijadikan pedoman bagi umat manusia. Sebagaimana halnya pernikahan, Islam juga mengatur masalah perceraian (talak).<sup>1</sup> Dijelaskan dalam Hadist Nabi Saw perceraian merupakan sesuatu tindakan yang di benci oleh Allah Swt. Walaupun di halalkan (agama) dengan ketentuan tertentu.<sup>2</sup>

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ قَالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

“Tidak ada perkara halal yang lebih dibenci Allah Swt, daripada talak”<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Helmi Batsri, *Nawazil Ahkamil Usrah, Aplikasi Teori Nawazil Pada Problemetaika Hukum*, guepedia, 2021, hlm 106

<sup>2</sup> Diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam Surah Abi Dawud, Kitab At-Thalaq, Bab Fii Karahiyati At-Thalaq, Jilid II, hlm 631, hadis nomor 2177. Dua Orang pen-tahqiq mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis mursal (dhaif)

<sup>3</sup> Diriwayatkan Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami mu'arif dari muharib dari Nabi Saw secara mursal, dari semua sanad penguat hadis yang ada juga lemah, sehingga hadis ini tidak bisa diangkat menjadi Hasan Lighairi(diterima) Hadis Riwayat Abu Daud

Bahkan, begitu besar persoalan talak dalam kehidupan sehingga ada surah dalam Al-Quran bernama At-Thalaq. Surah At-Thalaq terdiri 12 ayat yang mengatur bagaimana etika<sup>4</sup> dalam perceraian. Surah tersebut diturunkan di Madinah setelah surah *al-Insan* sebelum surah *al-Bayyinah*, Surah At-Thalaq ini termasuk kedalam kategori surah *madaniyah*, begitu pula surah-surah atau ayat-ayat tentang perceraian yang lainnya, artinya aturan tentang perceraian diatur setelah Nabi hijrah ke madinah. Ada peristiwa sosial yang menghantarkan turunnya ayat ini yakni adanya pertanyaan yang diajukan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah Saw. Menyangkut anak beliau Abdullah yang mentalak istrinya yang sedang haid. Nabi Saw menjawab, “Hendaklah dia rujuk kepadanya” dan bersabda pula ”apabila istrinya itu telah suci, maka dia boleh menceraikannya sebelum menyentuhnya, boleh juga melanjutkan ikatan perkawinan.” (HR. Muslim, melalui Abu al-Zubair yang mendengarnya dari Abdurrahman Ibn Aiman)<sup>5</sup>.

Namun sebagian ulama berbeda pendapat mengenai setting historis turunnya ayat tersebut, mereka berpendapat bahwa surah At-Thalaq ini dilatar belakangi oleh peristiwa ketika Nabi hendak menjatuhkan talaq kepada istrinya yakni Hafshah binti Umar.<sup>6</sup> Beliau memperlakukan talak itu dengan memperhatikan iddah, lalu Jibril berpesan kepada Nabi Saw rujuklah kembali kepada isterimu Hafshah karena dia perempuan yang gemar berpuasa dan bangun malam, beliau pun rujuk kembali setelah bercerai hanya dalam masa yang singkat saja.<sup>7</sup> Namun riwayat menyangkut hal tersebut dinilai lemah oleh banyak ulama.<sup>8</sup>

### Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kualitatif, dengan berpusat pada riset kepustakaan (*library research*), karena objek pembahasannya terfokus pada ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang Etika Perceraian Di Dalam Qs. At-Thalaq Ayat 1-12 dan Implikasi Teologis serta Sosiologis yang sumber datanya diambil dari buku-buku, kitab tafsir, syarah hadis, jurnal, skripsi, tesis dan yang berhubungan langsung dengan pokok pembahasan judul tersebut.<sup>9</sup> Teknik pengumpulan data bersifat pencarian, penyelidikan, penghimpunan dari berbagai dokumen yang akurat.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, dengan menggunakan metode Tafsir tematik (*maudu’i*). Tata kerja metode tematik (*maudhu’i*) dengan cara

---

<sup>4</sup> Etika merupakan ilmu yang menetapkan ukuran atau kaidah yang mendasari pemberian tanggapan atau penilaian terhadap perbuatan manusia.... Irwan. *Etika dan Perilaku Kesehatan*, Absolute Media, 2020, Yogyakarta, hlm 63

<sup>5</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Quran*, Vol. 14, hlm. 127

<sup>6</sup> Abi Ja’far Muhammad bin Jarir At Tabary, *Tafsir at Thabary*, Juz X (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm 83

<sup>7</sup> Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 10*, pustaka Naional Pteltd, Singapura, 2001, hlm.7459

<sup>8</sup> Quraisih shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, Jakarta,2005, hlm. 291

<sup>9</sup> Lukman Nul Hakim, *Metode Penelitian Tafsir*, Palembang, Noerfikri, 2019,hlm 120

menghimpun surah Al-Quran secara utuh yang berbicara tentang etika perceraian dalam Qs At-Thalaq dan implikasi teologis serta sosiologisnya.

### **Analisis Teks**

#### **1. Penamaan Surah At-Thalaq**

Para ulama tafsir beragam pendapat dalam menentukan inti tema tersebut, dengan mendasarkan pada nama-nama surahnya yang beragam seperti, Wahbah as Zuhaili di dalam *Tafsir Al-Munir* surah ini dinamakan dengan surah *Ath-Thalaq* karna didalamnya termuat penjelasan tentang hukum-hukum talak dan iddah, serta diawali dengan ayat <sup>10</sup> يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy surah ini dinamakan dengan surah *An-Nisa' Qusra* dan At-Thalaq. Karena di dalam surah ini menjelaskan tentang hukum-hukum talak, rujuk, iddah, susuan, dan tempat tinggal bekas istri serta nafkahnya. Akan tetapi Hasbi juga mengatakan surah ini dengan nama surah Ath-Thalaq, karena di dalam surah ini menjelaskan tentang hukum talak sunni, hukum iddah, nafkah, dan tempat tinggal <sup>11</sup>

Dalam pandangan beberapa riwayat tentang penamaan surah ini seperti halnya riwayat yang disampaikan oleh Thabari dalam kitab tafsir Ath-Thabari yang mengutip dari riwayat Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata: Malik (bin Ismail) menceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainah, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Abu Athuyyah, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata, "Siapa berani ayo lawan aku bersumpah, ayat dalam surah An-Nisa' Al-Qasra (surah Ath-Thalaq. Penerj.) turun setelahnya ayat tentang empat bulan sepuluh hari. (Qs. Al-Baqarah: 234).<sup>12</sup>

Sedangkan menurut pendapat M. Quraish Shihab Saat itu nama yang dikenal yaitu surah *Al-Nisa Al-Qusra* (surah Al-Nisa yang pendek), hal ini disebabkan adanya surah Al-Nisa yang panjang yakni surah keempat pada perurutan penulisan mushaf Al-Quran. Namanya sebagai surah *At-Thalaq* jauh lebih terkenal. Oleh sebab itulah nama yang dicantumkan dalam mushaf, dan yang selalu tertulis dalam kitab-kitab tafsir.<sup>13</sup>

#### **2. Tematisasi Ayat**

##### **a. Talak dan Ketentuannya**

Pada ayat pertama secara teks membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ketika seorang suami hendak mentalak istrinya, dan pada ayat pertama juga membahas bagaimana adab atau ketentuan seorang suami kepada istrinya. Allah Swt menyerukan kepada orang-orang mukmin, apabila mereka itu ingin menceraikan (mentalak) istri-istri mereka, supaya mereka itu menceraikannya dalam waktu isteri-isteri itu langsung menjalani iddahnya, yaitu pada waktu istri-istri itu suci dari haid

<sup>10</sup> Wahbah as Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 14, Jakarta, Gema Insani, 2014, hlm. 635

<sup>11</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Annur*, Jakarta, 1973, hlm 4255

<sup>12</sup> Kitab At-Thabari, hlm 177. no 34441, dan Abdurrazaq dalam tafsirnya (6/471, no 11715)

<sup>13</sup> M. Quraishy Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Quran*, Vol. 14, hlm. 127

dan belum dicampuri,<sup>14</sup> Seorang suami dalam ayat ini diperintah agar menghitung masa iddah yang harus dilalui oleh istrinya, agar ia dapat mengetahui kapan berakhirnya masa iddah tersebut. sehingga ia dapat pula menentukan rujuk atau tidaknya. Jika ia tidak menghitung, maka dikhawatirkan iddah istrinya itu habis padahal ia ingin rujuk. Apabila terjadinya perceraian suami tidak boleh mengusir istrinya dari rumah, kecuali seorang istri melakukan perbuatan yang tidak baik, seperti berzina atau berdua-duan dengan laki-laki lain, maka suami boleh menyuruh mereka pergi dari rumah tersebut.<sup>15</sup>

Para ulama sepakat membolehkan talak. Bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan rumitnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu, dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara talak (perceraian).<sup>16</sup> Bila talak itu mutlak oleh kehendak suami maka terbagi menjadi dua yakni talak *Raj'i* dan talak *Bain*.<sup>17</sup>

Berangkat dari sini para ahli fikih membagi masalah talak ini dua bagian, yaitu talak sunnah dan talak bid'ah. Yang dimaksud dengan talak sunnah ialah menalak istri dalam keadaan bersih dan tidak dicampuri terlebih dahulu dalam masa bersihnya itu. Sedangkan yang dinamakan talak bid'ah adalah menalaknyanya dalam masa haid atau pada masa bersih, namun dia pernah melakukan hubungan badan dalam masa bersihnya itu, sedangkan dia tidak tau apakah dia hamil karena senggamanya itu atau tidak. Adapun talak yang ketiga, bukan talak sunnah dan talak bid'ah, yaitu talak wanita yang masih kecil (belum mengalami haid), wanita yang sudah mengalami masa berhenti haid (manopause), dan wanita yang belum pernah digauli.<sup>18</sup>

Suami harus menaati ketentuan atau etika perceraian. Sebab jika suami melanggar ketentuan tersebut, maka berarti ia menzalimi dirinya sendiri. Artinya, jika ia berlaku kasar kepada istrinya dengan mengusirnya dari rumah atau tidak mau tahu dengan masa iddah istri, kemudian ternyata sudah habis, sedangkan ia ingin rujuk kepada istrinya itu maka akan timbulah penyesalan dalam dirinya. Dengan demikian, memperlakukan istri dengan kasar atau tidak mau tahu ketentuan-ketentuan Ilahi yang terdapat dalam ayat ini adalah sama dengan menganiaya diri sendiri. Sebab perasaan seseorang dapat berubah seketika. Dari benci menjadi sayang. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini "*kamu tidak tahu, barangkali Allah mengadakan sesuatu*

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Ter.Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Quran, CV Andhika Jaya, Jakarta, 1992/1993, hlm 195

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*,...hlm.197

<sup>16</sup> Syeikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2001, cet 1, hlm 208

<sup>17</sup> Habibi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm 228

<sup>18</sup> Syihabuddin, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, Jakarta, Gema Insani, hlm.545. Lihat juga di Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 5*, Jakarta, Cakrawala, 2009, hlm 32-34

yang baru sesudah itu.”<sup>19</sup> Inti dari pesan ini adalah agar suami tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak tanpa pertimbangan yang jelas, karena siapa tahu mereka menemukan fakta-fakta atau perasaan dalam hati mereka yang mendorong untuk rujuk kembali.

b. Beberapa ketentuan tentang iddah

Selanjutnya tematisasi yang kedua yaitu surah *Ath-Thalaq* ayat kedua dan ketiga membahas tentang ketentuan mengenai iddah seorang istri ketika sudah dijatuhkan talak oleh suaminya, berdasarkan beberapa pendapat ulama pada ayat berikut Allah Swt memberikan dua pilihan kepada seorang suami yang telah menceraikan istrinya dimana iddah’ istrinya itu sudah hampir habis. Pilihan pertama adalah rujuk kepadanya dan kedua bercerai langsung dengan membiarkan iddah nya habis. Akan tetapi, ayat itu mengingatkan bahwa apa pun pilihan yang diambil seorang suami harus dibicarakan dengan baik.

Pada ayat-ayat sebelumnya Allah Swt menjelaskan beberapa ketentuan mengenai talak, melarang istri yang ditalak itu keluar atau dikeluarkan dari tempat tinggalnya, kecuali apabila ia terang-terangan melanggar hukum. Seperti zina dan lainnya, dan melarang melanggar ketentuan tersebut yang menyebabkan penyesalan, maka pada ayat-ayat berikut ini Allah Swt menjelaskan bahwa apabila masa iddah istri hampir habis, suami diberi kesempatan memilih antara dua hal, merujuk istrinya dan bergaul dengan baik, atau dia menceraikannya dengan baik pula yaitu dengan memenuhi kewajibannya bagi istrinya itu dengan sempurna.<sup>20</sup>

Dalam *Tafsir Ayat Ahkam* karya Kadar M Yusuf menjelaskan penggalan ayat ini menawarkan dua pilihan kepada seorang suami yang telah menceraikan istrinya dimana iddah’ istrinya itu sudah hampir habis. Pilihan pertama adalah rujuk kepadanya dan kedua bercerai langsung dengan membiarkan iddah nya habis. Akan tetapi, ayat itu mengingatkan bahwa apa pun pilihan yang diambil seorang suami, baik rujuk maupun bercerai, hal itu harus dibicarakan dengan baik. Jika rujuk maka rujuklah dengan cara dan niat yang baik dan jika bercerai maka bercerailah dengan baik pula.<sup>21</sup>

c. Ketentuan masa iddah perempuan yang ditalak

Pada ayat keempat dan kelima sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur’an surah *Ath-Thalaq* bahwasanya ketika perempuan yang ditalak oleh suaminya maka ada ketentuan masa iddah untuk perempuan tersebut. Ketentuan masa iddah ini bertujuan untuk menjaga hubungan darah suaminya. Masa iddah perempuan juga berbeda-beda tergantung dengan kondisi pada saat itu, apakah perempuannya sedang hamil atau tidak, dan dalam kondisi ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya.

---

<sup>19</sup> Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum: Edisi Kedua)*, Amzah, 2022, hlm 266

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*,...hlm 198

<sup>21</sup> Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum: Edisi Kedua)*,... hlm 266

Dalam surah Al-Baqarah ayat 228 sudah dijelaskan iddah perempuan yang berhaidh, yaitu tiga quru', yakni tiga kali haidh dan tiga kali bersih. Sedangkan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (menopause) dan perempuan yang belum pernah haidh maka iddahnya ialah tiga bulan. Demikian pula dengan perempuan-perempuan yang masih kecil belum mencapai usia haidh, iddah mereka juga tiga bulan sama seperti iddah para perempuan yang sudah menopause.<sup>22</sup> Sedangkan iddah perempuan yang sedang hamil ialah sampai melahirkan kandungannya. Artinya setelah anak yang dikandungnya itu lahir maka lepaslah iddahnya. Bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya maka iddah<sup>nya</sup> adalah 4 bulan 10 hari berdasarkan firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 234.<sup>23</sup>

d. Ketentuan tempat tinggal istri yang ditalak

pada ayat-ayat ini Allah Swt menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal yang layak bagi perempuan yang menjalani masa iddah<sup>nya</sup>.<sup>24</sup> Ketentuan tentang tempat tinggal perempuan yang ditalak sebagaimana Allah Swt jelaskan dalam surah *Ath-Thalaq* ayat keenam dan ketujuh. yang harus dipatuhi suami setelah terjadinya perceraian. *Pertama*, membolehkan istri tinggal ditempat tinggalnya. Suami tidak boleh mengusirnya dari rumah. *kedua* suami tidak boleh menyusahkannya sehingga membuat ia tidak nyaman atau membuat ia ingin keluar rumah. *Ketiga* jika perempuan itu sedang hamil maka suami wajib memberi kan nafkah kepadanya sampai ia melahirkan, walaupun hamalnya itu berlangsung lama. *Keempat* setelah melahirkan, jika ia menyusukan anak maka suami juga wajib memberikan belanja (upah) kepadanya. Hal ini sesuai kesepakatan mereka berdua. Akan tetapi, jika kedua belah pihak tidak sepakat mengenai perawatan anak nya maka hendaklah si ayah mencari ibu susu yang lain untuk menyusui bayinya. Hal ini berlaku apabila sianak mau menerima susuan orang lain. Tetapi kalau sianak tidak mau menyusui kepada selain ibunya, maka wajib lah bagi siibu untuk menyusui anaknya itu.<sup>25</sup>

Selanjutnya Allah Swt menerangkan kadar ukuran dan besar kecilnya nafkah. Ayat ini menjelaskan bahwa suami atau wali anak memberi nafkah kepada anaknya menurut kemampuan, kekuatan, dan kesanggupannya. Jika ia orang yang kurang mampu atau disempitkan rezekinya, hendaknya ia memberi nafkah dari rezeki yang diberikan Allah Swt kepada-Nya sesuai dengan kadar ukuran kemampuannya, tidak lebih dari itu. Sebagaimana firman Allah Swt,<sup>26</sup>

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”. (Al-Baqarah: 286)

<sup>22</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*,... hlm 654

<sup>23</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren: 2009, hlm 94

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*,... hlm.205

<sup>25</sup> Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum: Edisi Kedua)*,... hlm

<sup>26</sup> Wahbah as Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*,... hlm 661

Sedangkan di ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan rezeki yang Dia berikan kepadanya, Allah Swt tidak membebani orang miskin untuk menafkahi istri dan keluarganya seperti orang kaya melebihi batas kemampuan dan kesanggupan kondisi ekonominya. Allah Swt akan menjadikan keluasan, kelapangan, dan kecukupan setelah kekurangan dan kesempitan. Ini adalah janji Allah Swt yang Haq, benar, dan pasti ditepati.<sup>27</sup> Ini merupakan berita gembira tentang kelonggaran, kelapangan, dan kemudahan setelah kesempitan dan kesulitan.<sup>28</sup>

e. Hukum-hukum yang dibawa Nabi Muhammad SAW Membawa Kebahagiaan Bagi Umat Manusia

Berdasarkan tematisasi pada tafsir Departemen Agama pada surah *Ath-Thalaq* ayat delapan sampai ayat sebelas berhubungan dengan ayat sebelumnya, jika pada ayat sebelumnya membahas tentang kapan talak harus dijatuhkan, masa iddah, kewajiban suami seperti memberikan nafkah, tempat tinggal dan sebagainya kepada istri yang di talaknya selama masa iddah. Pada ayat ini membahas larangan untuk melanggar batas-batas yang telah digariskan-Nya, dan siapa yang melanggarnya bearti ia berbuat zalim pada dirinya sendiri. Maka yang menyalahi perintah-Nya, mendustakan Rasul-Nya, dan menempuh jalan selain yang telah disyariatkan-Nya, bahwa mereka itu akan ditimpakan azab sebagaimana yang telah ditampakan kepada umat-umat terdahulu.<sup>29</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwasannya banyak penduduk negeri yang menyalahi perintah Allah Swt, mereka mendustakan para Rasul yang diutus untuk memimpin mereka. Maka Allah memperhitungkan semua perbuatan mereka, baik besar maupun kecil, sedikit pun tidak ada yang ditinggalkan. Allah Swt akan menimpakan azab yang sangat buruk kepada mereka di akhirat nanti. Mereka telah merasakan akibat dari perbuatannya yang sangat merugikan itu. Allah juga telah menyiapkan azab yang amat berat kepada mereka di akhirat nanti, selain apa yang mereka alami didunia.<sup>30</sup>

Kemudian Allah Swt mempertegas ancaman tersebut, *Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras.(Qs ath-Thalaq:10)*

Allah Swt menyiapkan untuk mereka adzab yang sangat keras, sangat menyakitkan, dan sangat memilukan sebab kekafiran mereka, keberpalingan mereka, kepongahan mereka, dan pembangkangan mereka. Adzab tersebut adalah adzab neraka. Allah Swt menjelaskan ibrah dari peringatan dan ancaman tersebut, yaitu memotivasi dan menstimulasi kaum mukmin untuk bertakwa. Oleh karena itu, takutlah kalian kepada hukuman Allah Swt wahai kalian yang memiliki akal yang waras, normal dan cerdas serta pemahaman yang lurus, janganlah kalian sampai seperti mereka, supaya kalian tidak mengalami seperti apa yang mereka alami.<sup>31</sup>

<sup>27</sup> Wahbah as Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*,... hlm 661

<sup>28</sup> Qs Al-Insyiraah: 5-6

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*,... hlm.208

<sup>30</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Annur*,... hlm 4268

<sup>31</sup> Wahbah as Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*,... hlm 661



Allah telah membangkitkan (mengutus) Rasul Muhammad Saw yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yaitu ayat-ayat yang menerangkan segala pokok hukum dan menunjukkan kamu kepada semua kebajikan.<sup>32</sup> Rasul melaksanakan tugasnya untuk mengeluarkan mereka yang sudah beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dari kondisi gelap gulita kepada kondisi bercahaya yang terang benderang. Barang siapa yang percaya dan beriman serta senantiasa mengerjakan amalan-amalan saleh, niscaya Allah Swt memasukkannya ke dalam taman-taman yang didalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir dibawah pohon-pohon untuk hidup kekal didalamnya. Untuk mereka itu, Allah menyediakan berbagai macam rezeki yang nikmat dalam tanaman itu, yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah tergores dalam hati manusia di dunia.<sup>33</sup>

f. Bukti Kekuasaan Allah Swt

Dalam ayat-ayat yang lalu Allah Swt menjelaskan ancaman bagi orang-orang musyrik Mekkah, bahwa apabila mereka tidak taat dan patuh kepada perintah Rasulullah Saw, mereka akan ditimpa bencana seperti yang dialami oleh umat-umat yang mendustakan Rasulullah Saw mereka dahulu dan di akhirat nanti pasti diazab dengan azab yang sangat pedih maka pada ayat ini, Allah Swt menjelaskan kebesaran kekuasaan-Nya dan keindahan ciptaan-Nya sebagai pendorong untuk mentaati syariat Agama-Nya, menyambut baik seruan Rasulullah Saw dan mengamalkan apa yang diturunkan Allah Swt untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat.<sup>34</sup>

Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya yakni al-Misbah menjelaskan ayat terakhir surah *Ath-Thalaq* ini terdapat sebuah sentuhan yang memiliki nilai dari dua sisi. Sisi pertama yaitu Allah yang mempunyai ilmu segalanya memberi perintah mengenai segala ketetapan hukum. Allah menurunkannya dan mengetahui kondisi, kemaslahatan, dan potensi seluruh manusia. Maka, segala ketetapan tersebut harusnya dilaksanakan dan tidak membuat berpaling kepada selainnya. Sisi kedua yaitu segala ketetapan hukum tersebut ditipkan dalam hati nurani.<sup>35</sup>

### **Analisis Konteks**

#### 1. Analisis Konteks Berdasarkan Pendekatan Asbabun Nuzul atau Peristiwa-Peristiwa Yang Melatarinya

*Asbabun Nuzul* adalah salah satu bentuk dari perhatian terhadap konteks ayat. Pendekatan konteks *asbabun nuzul* tidak cukup untuk mewakili gambaran konteks

---

<sup>32</sup> Bertakwalah kalian kepada Allah Swt wahai orang-orang yang memiliki akal dari umat ini yang beriman dan percaya kepada Allah Swt dan rasul-rasul-Nya, tunduk berserah diri kepada Allah, serta mengikuti rasul mereka, Nabi Muhammad Saw..sungguh Allah Swt benar-benar telah menurunkan kepada kalian pengajaran yang permanen, yaitu Al-Quran, serta telah mengutus kepada kalian seorang Rasul dengan membawa Al-Quran.

<sup>33</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Annur*,... hlm 4269

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*,... hlm.211

<sup>35</sup> M. Qurasy Shihab, *Tafsir al-Misbah: kesan, pesan dan keserasian al-Quran*, Vol. 14, hlm

*setting-sosial historis* karena ia hanya mengungkapkan peristiwa atau kejadian apa yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut.

Dalam kitab *Asbabun Nuzul* karya Imam As-Suyuthi terdapat tiga ayat di dalam surah At-Thalaq yang mempunyai latarbelakang mengapa ayat tersebut diturunkan. Yakni Ayat pertama, ayat kedua dan ayat keempat.

Pada ayat pertama sebagaimana mengutip dari kitab Imam As-Suyuthi dalam kitabnya *Asbabun Nuzul* bahwan Al-Hakim mengetengahkan sebuah riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas, dia menuturkan: Suatu ketika Abu Yazid Abu Rukanah menceraikan istrinya yang bernama Ummu Rukannah, lalu menikahi seorang wanita Muzainah. Berikutnya wanita Muzainah itu menemui Rasulullah Saw. dan mengadu, “Wahai Rasulullah, Dia (Abu Rukanah) sudah tidak mampu lagi mencukupkan selain sekadar kemampuan satu helai rambut ini.” kemudian wanita itu mencabut sehelai rambutnya dan menambahkan. “ maka pisahkan lah aku darinya. “ lalu turunlah ayat Al-Quran, yang artinya “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.....(Ath-Thalaq:1)*<sup>36</sup>

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Qatadah yang bersumber dari Anas bin Malik, dia menuturkan: Setelah Hafshah diceraikan oleh Rasulullah Saw, seketika ia pulang ke rumah keluarganya. Kemudian Allah Swt menurunkan ayat ini, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ. Lalu Jibril berpesan kepada beliau, “Rujuklah kembali dengan Hafshah, karena dia adalah wanita yang gemar berpuasa dan bangun malam dan ia adalah salah satu isterimu di surga.”<sup>37</sup>

Pada surah At-Talaq ayat kedua yang melatarbelakangi turunnya ayat bahwa Al-Hakim meriwayatkan dari Jabir, dia berkata: Ayat yang artinya, “.....*Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar.*” (Ath-Thalaq:2) turun berkenaan dengan lelaki dari suku Asyja’. Dia merupakan sosok laki-laki miskin yang gemar bekerja dan memiliki banyak anak. Suatu hari ia mendatangi Rasulullah Saw dan meminta uluran kasih dari beliau (menyikapi putranya yang ditawan oleh musuh). Rasulullah Saw menjawab, “Bertakwalah kepada Allah dan Bersabar lah.” Tiada lama kemudia putranya (yang ditawan musuh) tiba di Madinah dengan membawa seekor kambing (yang ia rampas dari musuh saat melarikan diri). Selanjutnya ia menghadap Rasulullah Saw dan menceritakan asal-usul kambing yang ia bawa. Beliau bersabda, “*Makanlah (kambing itu).*” Lalu Allah Saw menurunkan ayat tersebut.<sup>38</sup>

Selanjutnya pada surah At-Thalaq ayat keempat menceritakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan para sahabat yang mempertanyakan ketentuan iddah bagi wanita yang belum disebutkan dalam Al-Quran, yakni wanita yang belum atau tidak lagi haid dan wanita hamil. Allah lalu menurunkan ayat diatas untuk menjawabnya.

<sup>36</sup> Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak (2/523), Tetapi Sanadnya dha’if.

<sup>37</sup> Imam Asy-Syuyuthi, *Asbabun Nuzul*, Solo: Insan Kamil, 2016, hlm 635-636

<sup>38</sup> Imam Asy-Syuyuthi, *Asbabun Nuzul*,... hlm 637

Ibnu Jarir, Ishaq bin Rahawaih, Al-Hakim, dan yang lainnya meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b *radhiyallahu 'anhu* berkata "ketika ayat dalam surah Al-Baqarah yang berbicara tentang iddah bagi wanita turun, para sahabat berkata, 'masih ada iddah bagi wanita yang belum disebut dalam Al-Quran, yaitu wanita muda, wanita tua, wanita yang sudah tidak lagi haid, dan wanita hamil. Allah lalu menurunkan ayat tentang persoalan iddah wanita (yang belum dijelaskan sebelumnya). Jalur periwayatan hadits ini shahih.<sup>39</sup>

## 2. Analisis Konteks Berdasarkan Situasi Sosial Kenabian

Pada masa Nabi para sahabat selalu mengadukan segala persoalan yang dihadapinya kepada Nabi Muhammad Saw. baik itu persoalan yang berkaitan dengan keagamaan, kemasyarakatan, dan bahkan keluarga, termasuk urusan perceraian. Mereka melakukan itu karena menganggap Nabi Muhammad adalah utusan Allah Swt yang diutus untuk membimbing umat manusia sesuai dengan syariat Allah Swt. Nabi sendiri menerima para sahabat yang mengadu dengan seksama. Ia mendengarkan, memeriksa persoalannya, dan mencari solusinya.<sup>40</sup>

Suatu ketika ada beberapa sahabat perempuan yang mendatangi Nabi Muhammad Saw. mereka mengadu kepadanya terkait urusan rumah tangga, yakni mereka ingin meminta cerai dari suaminya karena sudah tidak lagi cinta. Di antara sahabat perempuan yang pernah melakukan itu adalah Jamillah binti Ubay bin Saul, Habibah binti Sahl al-Asariyyah, dan Barirah (mantan budak Sayyidah Aisyah).<sup>41</sup>

## 3. Analisis Konteks Berdasarkan Munasabah Ayat

Munasabah dari segi bahasa bermakna kedekatan. *Nasab* merupakan kedekatan hubungan antara seseorang dengan yang lain disebabkan oleh hubungan darah/keluarga.<sup>42</sup> Menurut Imam Al-Biq'a'i, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan dibalik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat atau surah dengan surah.<sup>43</sup>

Dalam Qs. Al-Baqarah ayat 228-232, Allah memulai penjelasan-Nya tentang seseorang perempuan yang diceraikan suaminya yang pada saat itu belum ada ketetapan masa iddahnya. Allah menurunkan ayat 228 yang artinya: *wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru*. Dalam kelompok ayat-ayat berikutnya ayat 229-232 berbicara tentang apabila ingin rujuk (dua kali) sebelum masa iddahnya berakhir.<sup>44</sup>

Ayat ini mempunyai hubungan dengan Qs. At-Thalaq pada ayat 4-5 yang membahas iddahnya seseorang perempuan yang ditalak suaminya. Pada Qs. Al-

<sup>39</sup> Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak (no: 3821. Al-Hakim berkomentar, "Shahih secara sanad."

<sup>40</sup> Penerjemah Kathur Suhardi, *Sirah Nabawiyah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2014, hlm 631

<sup>41</sup> Nizar Abazhah, *Sejarah Madinah*, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2017, hlm. 125

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Lentera Hati, Tangerang, 2013, hlm. 243

<sup>43</sup> Burhanuddin Al-Biq'a'i, *Nazm Ad-Duror Fi Tanasub Al-Ayati Wa As-Suwar*. India: Dairat Al-Ma'arif Al-Utsmaniyyah), cet-1, Jilid 1, 1984, hlm 6

<sup>44</sup> Imam Asy-Syuyuthi, *Asbabun Nuzul*,... hlm 86-93

Baqarah ayat 228 hanya menjelaskan iddah bagi perempuan yang berhaidh sedangkan Qs. At-Thalaq ayat 4-5 menjelaskan iddah bagi perempuan yang tidak haidh lagi (menopause) dan perempuan yang masih kecil belum mencapai usia haid. Iddah bagi perempuan yang tidak haidh lagi dan perempuan yang belum mencapai haid adalah 3 bulan. Iddah bagi seorang perempuan yang hamil adalah sampai melahirkan, bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Akan tetapi bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya sudah dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 234.<sup>45</sup> Sedangkan pada Qs. Al-Baqarah 229-232 menjelaskan tentang apabila ingin rujuk redaksinya sama dengan Qs. At-Thalaq ayat 2-3 yakni talak adalah dua kali, dalam arti sekali-sekali, bukan sekaligus.

### **Implikasi Teologis dan Sosiologis**

#### 1. Implikasi Teologis

Untuk menghasilkan implikasi teologis yaitu dengan cara melihat etika perceraian dalam Al-Quran surah At-Thalaq yang berdasarkan karakteristik umum dari ayat-ayatnya, sehingga diperoleh implikasi sebagai berikut:

##### a. Yakin Dengan Pertolongan Allah Swt

Sebagaimana halnya Qs. At-Thalaq:1-12 yang membahas tentang persoalan perceraian. Perceraian saat ini masih dianggap tabu dan bukanlah sesuatu hal yang baik di lingkungan masyarakat, baik dari perspektif laki-laki maupun wanita, walaupun pada kenyataannya itu dapat dikembalikan lagi pada keadaan kedua pasangan, tetapi tetap saja tidak sesuai dengan pernikahan sendiri, dimana masyarakat harapannya adalah menikah satu kali seumur hidup. Perceraian yang semakin banyak ini menunjukkan adanya derajat pertentangan yang tinggi antara suami-istri dan memutuskan ikatan yang semula mengingat dua turunan keluarga.<sup>46</sup>

Islam adalah agama rahmatan lil alamin, Allah memberikan rahmat kepada makhluk ciptaan-Nya, dalam hal rumah tangga solusi yang Allah perbolehkan adalah mengambil jalan perpisahan jika masalah yang dihadapi tidak bisa diselesaikan dan bahkan memberikan dampak yang buruk terhadap pasangan suami istri jika tetap dilanjutkan.

Dari segi sikap ada dua tipe manusia menghadapi suatu masalah, pertama menghadapi masalah dengan sikap negatif. Tipe ini ketika menghadapi masalah cenderung menyalahkan keadaan juga orang lain atas masalah yang dialaminya dan akan mencari-cari alasan sebagai pembenaran atas sikapnya. Kedua menghadapi masalah dengan sikap positif. Tipe seperti ini memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi masalah. Ia tidak menyalahkan keadaan apalagi orang lain atas masalah yang dialaminya, bahkan berusaha menguraikan bagian yang kusut dan menyelesaikannya dengan cara baik.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Wahbah as Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*,... hlm 653

<sup>46</sup> Noeranis, Nunung Nurwati, Dkk, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perceraian*, Padjadjaran, Vol.9. hlm. 25

<sup>47</sup> Muhammad Syafei', *Cara Nyata Mempercepat pertolongan Allah*, PT Wahyu Media, Jakarta Selatan, 2009, hlm. 15

Menghadapi masalah perceraian harus dengan sikap positif untuk menimbulkan konsekuensi positif, tidak perlu cemas dan khawatir yakinlah setiap masalah yang dialami sudah diukur oleh Allah Swt dan tidak akan melebihi batas kemampuan seseorang untuk memikulkannya. Berlapang dada adalah Sebuah kepandaian diri dalam menghadapi ujian dari Allah Swt, sehingga akan menghasilkan sebuah kekuatan hati untuk menjalankan tantangan tersebut.<sup>48</sup> Dari pembahasan etika perceraian dalam Al-Quran memunculkan sebuah implikasi teologis perceraian bukan menjadi permasalahan yang besar jika di dalam hati seseorang memiliki ketakwaan maka Allah akan memberikan ketenangan dan pertolongan terhadap sikap dan kepribadian seseorang dalam menjalani tantangan hidup.

b. Yakin Dengan Rezeki Allah Swt

Salah satu pintu masuknya rezeki adalah komitmen ketakwaan dan keshalehan kepada Allah Swt. Seorang muslim yang bertakwa dan rajin dalam beramal saleh Allah akan mengabdikan permohonan hamba-Nya dengan membukakan pintu rezeki seluas-luasnya, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah At-Thalaq ayat dua sampai tiga.<sup>49</sup>

Menjadi seorang single parents tidak mudah akan banyak menghadapi permasalahan yang krusial seperti dalam hal bertanggung jawab membesarkan anak-anaknya seorang diri, dan segala hal yang berkenaan dengan rumah tangga ditanggung sendiri. Dalam keadaan seperti ini, seorang wanita diharuskan untuk berperan ganda, menjadi seorang ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya. Mengasuh, membesarkan, dan mendidik anak-anak juga harus menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.<sup>50</sup>

Wanita yang tangguh tidak mudah untuk mengeluh ketika sedang berusaha untuk mewujudkan segala mimpi-mimpinya. Kegiatan sehari-hari dan juga kerja keras sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi dengan kesabaran.<sup>51</sup> Sebagai contoh J.K Rowling penulis Harry Potter adalah single mom yang bekerja untuk menafkahi anak-anaknya, pasca meninggal ibunya ia harus menghadapi perceraian dengan suaminya, kehilangan pekerjaan dan harus mengurus anaknya yang masih bayi. Di masa-masa sulit J.K Rowling tetap konsisten untuk menulis. Sehingga ia berhasil menyelesaikan novel Harry Potter and the Philosopher's Stone tahun 1995. Namun ketika diajukan ke penerbit idenya ditolak hingga 13 kali dengan alasan ceritanya terlalu sulit dicerna oleh anak-anak. Setelah melalui penolakan novel J.K Rowling diterbitkan oleh Bloomsbury pada tanggal 26 Juni 1997. Novel pertamanya berhasil terjual sebanyak 300.000 kopi hingga tahun 1999. Berkat kerja keras dan

---

<sup>48</sup> Mahmud Muhammad Musthafa, *Dahsyatnya Ikhlas*, Mutiara Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 87

<sup>49</sup> Asep Maulana, dkk, *Agar Dimudahkan Rezeki*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013, hlm. 8

<sup>50</sup> Erina Chusnulita, *The Power Of Single Mom*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2017, hlm. 100

<sup>51</sup> Korry El-Yana, *Perempuan dalam Bingkai Media*,... hlm. 243

ketekunannya J.K Rowling memetik keberhasilannya, ia tercatat sebagai penulis dengan kekayaan hingga US \$ 1 miliar atau sekitar Rp 14 Triliun.<sup>52</sup>

## 2. Implikasi Sosiologis

Etika perceraian secara karakteristik umumnya kemudian dihubungkan dengan permasalahan perceraian, sehingga menghasilkan sebuah implikasi sosiologis sebagai berikut:

### a. Perceraian Untuk Menyelesaikan Masalah Dalam Kehidupan Rumah Tangga

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon ghalizon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>53</sup>

Dalam membina rumah tangga akan menemukan berbagai macam masalah baik masalah kecil maupun masalah yang besar. Perceraian menjadi solusi terakhir jika terjadi masalah dalam rumah tangga yang tidak bisa di selesaikan dengan cara apapun. Perkara cerai memang diperbolehkan oleh Allah Swt sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Ath-Thalaq ayat pertama, walaupun talak diperbolehkan tetapi perbuatan ini termasuk yang dibenci oleh Allah Swt.<sup>54</sup>

Para ulama sepakat membolehkan perpisahan jika saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan rumitnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu, dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara talak (perceraian) dan berdasarkan alasan-alasan sesuai dengan yang tertera dalam undang-undang perkawinan.<sup>55</sup>

### b. Perceraian Tidak Memutuskan Silaturahmi

Perceraian adalah hal yang menyakitkan bagi kedua belah pihak, putusnya suatu ikatan dalam hubungannya suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.<sup>56</sup> Namun putusnya perkawinan tersebut bukan berarti silaturahmi antara mantan suami dan istri menjadi terputus. Terlebih berpisah dengan kondisi sudah memiliki keturunan. Perpisahan jangan sampai memutus silaturahmi anak dengan orang tuanya. Rasulullah Saw bersabda:

---

<sup>52</sup> <https://www.gramedia.com/blog/perjalanan-22-tahun-harry-potter-jk-rowling/> Diakses pada tanggal 29 Desember 2022

<sup>53</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013, hlm.3

<sup>54</sup> Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2001, cet 1, hlm 208

<sup>55</sup> Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*,... hlm 208

<sup>56</sup> Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian*, Air Langga University Press, 2020, hlm.14

لا يدخل الجنة قاطع رحم

Tidak masuk surga orang yang memutus silaturrahim. HR. Al-bukhari dan muslim.

Silaturahmi merupakan usaha menyambungkan tali persaudaraan dalam bingkai kasih sayang demi kebaikan.<sup>57</sup> Makna menyambungkan kebaikan dan menolak sesuatu yang merugikan sesuai kemampuan. Di sinilah *wa tawaashou bil haq wa tawaashou bishshobri*, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran.

Dalam kasus perceraian suami dan istri ketika pengadilan memutuskan resmi berpisah dan menetapkan hak asuh, maka orang tua yang mendapat hak asuh wajib memberi izin bertemu.<sup>58</sup> Mereka diharapkan mampu menjalin komunikasi yang baik demi kelangsungan perkembangan anak-anak mereka. Supaya kasih sayang terhadap anak tetap ada walaupun kedua orang tua telah berpisah.<sup>59</sup>

#### c. Takdir Jodoh

Dalam terminologi Islam, dikenal dua istilah untuk menjelaskan tentang takdir, yaitu qadha dan qadar. Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai definisi keduanya. Qadha menurut bahasa berarti hukum, ciptaan, kepastian, dan penjelasan. Sedangkan maknanya adalah memutuskan, memisahkan, menentukan sesuatu, mengukuhkan, menjalankan, dan menyelesaikannya. Dengan kata lain, makna qadha adalah mencipta. Menurut Ibn Faris, makna kata qadar adalah akhir atau puncak segala sesuatu. Secara istilah, qadar berarti ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk sesuai dengan ilmu Allah. Pendapat Syaikh Ahmad Izzuddin Al-Bayanuni yang menyatakan bahwa qadha adalah pelaksanaan terhadap qadar yang telah ditentukan oleh Allah.<sup>60</sup>

Persoalan jodoh memang merupakan misteri terbesar sepanjang sejarah hidup manusia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui secara pasti siapa dan dimana jodohnya. Bahkan, pasangan yang sudah menikah pun belum tentu berjodoh. Dari pandangan ini kemudian melahirkan dua bentuk persepsi mengenai jodoh. Persepsi pertama menyatakan bahwa jodoh adalah ketika apabila dua orang bersatu dalam sebuah pernikahan. Persepi kedua menyatakan bahwa jodoh itu apabila kedua pasangan berhasil melewati hidupnya bersama-sama sampai mati.

#### **Kesimpulan**

Dari penelitian Etika Perceraian di dalam Qs. At-Thalaq pada ayat 1-12 serta Implikasi Teologis dan Sosiologis, yang telah dipaparkan secara rinci pada pembahasan terdahulu, maka mengarahkan penulis untuk membuat penyimpulan sebagai berikut:

Pertama, etika perceraian terdapat di Qs. At-Thalaq yang membahas tentang masa iddah perempuan dan yang berhubungan dengan rumah tangga. secara teks

<sup>57</sup> Anna Mariana dan Milah Nurmilah, *Inilah Pesan Penting di Balik Berkah dan Manfaat Silaturahmi*, Jakarta Selatan, PT Kawah Media, 2012, hlm. 26

<sup>58</sup> Puspa Swara dan Ririn Astutiningrum, *Nikah Yes*, Puspa Swara, 2018, hlm. 225

<sup>59</sup> Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian*,...hlm.14

<sup>60</sup> Agus Susanto, *Takdir Allah Tak Pernah Salah*, Bandung, Safina, 2018, hlm.16

surah ini dinamai dengan surah At-Thalaq, apabila suami mau menjatuhkan talak hendaknya pada waktu istri suci dari haid dan belum dicampuri, yang masa iddah nya langsung dapat dihitung, dan jangan menceraikan istri dalam keadaan haid dan dalam keadaan suci yang sudah disetubuhi, Allah melarang para mukmin mengeluarkan istri yang diceraikan dari rumah sebelum iddah nya habis. Iddah perempuan yang belum cukup umur (belum dewasa), belum pernah berhaid, dan iddah perempuan yang sudah lanjut umurnya yaitu tiga bulan. Perempuan yang hamil apabila diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, iddah nya adalah sampai dia melahirkan bayi yang dikandung nya. Sedangkan secara konteks membahas tentang situasi sosial kenabian dimasa Nabi dakwah di madinah.

Kedua, implikasinya secara teologis dan sosiologis dari etika perceraian. Implikasi secara teologis meliputi: yakin dengan pertolongan Allah Swt dan yakin dengan rezeki Allah Swt. Sedangkan implikasi secara sosiologis meliputi: Perceraian Untuk Menyelesaikan Masalah dalam Kehidupan Rumah Tangga, Perceraian Tidak Memutuskan Silaturahmi, dan Takdir Jodoh.



## DAFTAR PUSTAKA

Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At Tabary, *Tafsir at Thabary*, Juz X (Beirut: Dar al-Fikr, 1978)

Agus Susanto, *Takdir Allah Tak Pernah Salah*, Bandung, Safina, 2018

Anna Mariana dan Milah Nurmilah, *Inilah Pesan Penting di Balik Berkah dan Manfaat Silaturahmi*, Jakarta Selatan, PT Kawah Media, 2012

Asep Maulana, dkk, *Agar Dimudahkan Rezeki*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013

Burhanuddin Al-Biq'a'i, *Nazm Ad-Duror Fi Tanasub Al-Ayati Wa As-Suwar*. India: Dairat Al-Ma'arif Al-Utsmaniyyah), cet-1, Jilid 1, 1984

Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 10*, pustaka Naional Pteltd, Singapura, 2001

Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian*, Air Langga University Press, 2020

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Ter.Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Quran, CV Andhika Jaya, Jakarta, 1992/1993

Erina Chusnulita, *The Power Of Single Mom*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2017

Habibi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta, Penamadani, 2004

Helmi Batsri, *Nawazil Ahkamil Usrah, Aplikasi Teori Nawazil Pada Problemataika Hukum*, guepedia, 2021

<https://www.gramedia.com/blog/perjalanan-22-tahun-harry-potter-jk-rowling/>  
Diakses pada tanggal 29 Desember 2022

Imam Asy-Syuyuthi, *Asbabun Nuzul*, Solo, Insan Kamil, 2016

Irwan. *Etika dan Perilaku Kesehatan*, Yogyakarta, Absolute Media, 2020

Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum: Edisi Kedua)*, Amzah, 2022

Korry El-Yana, *Perempuan dalam Bingkai Media*, Tangerang, Indigo Media, 2021

Kuntowijoyo, "Pengantar" dalam *Sy., bah Asa, Dalam Cahaya Al-Qur'an* Jakarta, Gramedia, 2000

- Lukman Nul Hakim, *Metode Penelitian*, Noerfikri, Palembang, 2019
- M. Alfatih Suryadilaga, dkk, “Metodologi Ilmu Tafsir” cet. Ke-1, Yogyakarta, Teras, 2005
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2005
- M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Quran*, Vol. 14
- Mahmud Muhammad Musthafa, *Dahsyatnya Ikhlas*, Mutiara Media, Yogyakarta, 2009
- Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren: 2009
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013
- Muhammad Syafei’, *Cara Nyata Mempercepat pertolongan Allah*, PT Wahyu Media, Jakarta Selatan, 2009
- Noeranisa, Nunung, Nurwati, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perceraian*, Padjadjaran, Vol 9
- Nizar Abazhah, *Sejarah Madinah*, Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta, 2017
- Penerjemah Kathur Suhardi, *Sirah Nabawiyyah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2014
- Puspa Swara dan Ririn Astutiningrum, *Nikah Yes*, Puspa Swara, 2018
- Saviola Abimanyu, *Semua Pasti Ada Jodohnya*, Yogyakarta, Laksana, 2017
- Syeikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, Cet 1, 2001
- Syihabuddin (et al), *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, Jakarta, Gema Insani, 1999
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Annur*, Jakarta, 1973
- Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir jilid 14*, Jakarta: Gema Insani, 2014